

**ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

Nama : M. INDRA EKA PUTRA, S.H.
NIM : 20302300140
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA**


**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : M. INDRA EKA PUTRA, S.H.

NIM : 20302300140

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **M. INDRA EKA PUTRA**
NIM : 20302300140
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
FAKULTAS
HUKUM

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.

NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. INDRA EKA PUTRA

NIM : 20302300140

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(M. INDRA EKA PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. INDRA EKA PUTRA

NIM : 20302300140

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(M. INDRA EKA PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Prinsip hidup bahwa tidak hanya butuh uang saja untuk membantu orang lain, namun butuh hati untuk membantu mereka”



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk ayah, ibu, istri dan anak-anak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,



KATA PENGANTAR


Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun. Tesis yang telah penulis selesaikan ini ber judul **ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. GUNARTO, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
6. Semua staf Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Semarang....November 2024
Yang Menyatakan


M. INDRA EKA PUTRA, S.H.
NIM. 20302300140

Abstrak

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila digunakan untuk medis. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 127 mengatur mengenai penyalahguna narkotika. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan Keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit Polri yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika. POLRI menganggap persoalan narkotika adalah persoalan serius, POLRI tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum karena kita negara hukum Ancaman sanksi sesuai ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna tidak hanya berorientasi pada pidana penjara saja karena akan mengesampingkan aspek kesehatan penyalah guna tersebut, tetapi sebagaimana yang ada pada norma sanksi rehabilitasi medis dapat menjadi sanksi yang wajib dijatuhkan terhadap penyalah guna. Dengan demikian sudut pandang terhadap penyalah guna tidak hanya dilihat dari 1 (satu) sisi melainkan dari sudut pandang kesehatan dan hukum, agar dapat mengoptimalkan penegakan hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Kriminalitas, Penyalahguna, Narkotika, APH

Abstract

When viewed from a juridical aspect, the distribution of narcotics in Indonesia is legal if it is used for medical purposes. The Narcotics Law only prohibits the use of narcotics without permission. In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 127 regulates narcotics abusers. This means that even if someone is a narcotics user who abuses them, they still have human rights because these rights are inherent in their essence and dignity as a human being. This means that the state has an obligation to provide legal protection for narcotics abusers, the right to guidance and rehabilitation.

The method used in this research is the Sociological Juridical method, the specifications in this research are descriptive analytical, the data used is primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems are analyzed using theory, law enforcement and Justice.

The results of this research show that criminal acts of narcotics abuse by law enforcement officers are highly inappropriate for a National Police soldier who should be an example and role model in enforcing the law and supporting government programs in eradicating narcotics abuse. POLRI considers the issue of narcotics to be a serious problem, POLRI does not discriminate in enforcing the law because we are a country of laws. The threat of sanctions in accordance with the provisions of Article 88 and Article 89 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the system of imposing sanctions on abusers is not only oriented towards imprisonment only because it will ignore the health aspects of the abuser, but as is the norm, medical rehabilitation sanctions can be a sanction that must be imposed on the abuser. In this way, the perspective on abusers is not only seen from 1 (one) side but from a health and legal perspective, in order to optimize law enforcement in overcoming and eradicating narcotics crimes.
Keywords: Crime, Abusers, Narcotics, APH

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Surat Pernyataan Keaslian	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Persetujuan Unggahan Karya Ilmiah	Error! Bookmark not defined.
Motto	iv
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	24
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	38
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Bahaya Narkoba	46
E. Tinjauan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkoba	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hukum Progresif Di Indonesia.....	64
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hukum Progresif Indonesia.....	76
BAB IV KESIMPULAN.....	94
A. Simpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan variasi obat-obatan terlarang menuntut aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kualitas produk hukum menjadi semakin baik. Namun pada kenyataannya, permasalahan obat-obatan terlarang berkembang lebih cepat daripada penanganan yang biasa diberikan penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila digunakan untuk medis. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Penggunaan narkotika sering disalah gunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.¹ Terhadap penyalahgunaan narkotika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi salah satu wujud realisasi kepedulian

¹ Partodihardjo Subagyo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2004, hlm. 4.

pemerintah terhadap masalah penyalahguna narkotika. Menurut undang-undang ini narkotika adalah zat atau obat yang di gunakan untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan karena narkotika memiliki dampak ketergantungan bagi pemakainya sehingga hanya boleh di gunakan dengan resep dokter. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Secara yuridis narkotika hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu terlihat dari adanya jenis pidana mati pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 127 mengatur mengenai penyalahguna narkotika di dalam Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa: setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan, penyalahgunaan narkotika

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, dan penyalahgunaan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Dari pasal ini dapat kita ketahui bahwa penyalahguna narkotika dapat dikenakan pidana bagi pelanggarnya, namun di dalam Pasal 127 ayat (2) menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika. Akibat permasalahan di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika. Dengan kondisi semakin meningkatnya

penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan.

Contoh kasus seperti Ammar Zoni dan dua tersangka lainnya, M (35) dan R (37), direhabilitasi setelah jadi tersangka kasus sabu. "Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik menyimpulkan sesuai fakta hukum, pertama bahwa ketiga tersangka atas nama AZ, R dan M itu tidak terlibat pada peredaran jaringan narkoba," berdasarkan Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jaksel Kopol Achmad Ardhy pada hari Senin (13/3/2023), Ammar Zoni masuk kategori sebagai pengguna narkoba yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Selain itu, keputusan rehabilitasi sudah sesuai dengan ketentuan. Kedua setelah dari pemeriksaan tersebut, ketiga tersangka tersebut terbukti murni pengguna narkoba. Artinya, mereka korban dari penyalahgunaan narkoba. Ketiga sesuai surat edaran Mahkamah Agung, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pengguna yang harus direhabilitasi. Dengan pertimbangan tersebut, polisi menyimpulkan untuk melakukan rehabilitasi di pusat rehabilitasi narkoba di Lido, Bogor, Senin (13/3). Rencananya mereka direhabilitasi selama 3-6 bulan ke depan.³

³ <https://news.detik.com/berita/d-6617249/alasan-polisi-rehabilitasi-ammar-zoni-padahal-sudah-2-kali-kena-narkoba>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 15.20 WIB.

Tindakan rehabilitas oleh Hakim diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika". Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang kriminalitas terhadap penyalahgunaan narkotika, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu "Analisa Yuridis Kriminalisasi Aparat Penegak Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi kriminalisasi penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum progresif di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kriminalisasi aparat penegak hukum terhadap korban penyalahguna narkotika dalam perspektif hukum progresif di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kualifikasi kriminalisasi penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum progresif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kriminalisasi aparat penegak hukum terhadap korban penyalahguna narkotika dalam perspektif hukum progresif di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan penerapan hukum

pidana terhadap kriminalisasi aparat penegak hukum terhadap korban penyalahguna narkoba dalam perspektif hukum progresif di Indonesia.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.⁴ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.⁵ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau

⁴ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

⁵ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁷ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹ Oleh karena

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

2. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹⁰ “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”. hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan

¹⁰ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

3. Narkotika

Menurut Undang Undang tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: Penenang, Perangsang (bukan perangsang sex) dan Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak mampu

membedakan antara khayalan atau kenyataan, kehilangan kesadaran antara waktu dan tempat).¹¹

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, (selanjutnya disebut SEMA No. 4 tahun 2010), yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitative.¹² Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diikuti dengan semakin kuatnya kebijakan zero tolerance terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap Narkotika yang kemudian dipertegas lagi pada tahun 2015 dalam pidato peringatan Hari Anti Narkoba Internasional.¹³

¹¹ Moh Taufik Makaro Dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 17.

¹² <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf>

¹³ Agus Triyono, "Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba", Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba> diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 20.00 Wib.

Sylviana kemudian mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, ialah menimbulkan daya rangsang/stimulan (*cocaine*) serta mengakibatkan daya khayal/halusinasi (*ganja*). Narkotika tersebut mampu menimbulkan ketergantungan (*dependence*). Selama ini sebenarnya peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika berada pada tingkat yang benar-benar mengkhawatirkan. Dimana nyaris semua orang di seluruh dunia memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti obat-obatan terlarang dari dealer/distributor yang dijual di daerah tersebut, sekolah, diskotik, dan rumah bordil. Tindak kejahatan Narkotika, khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika tumbuh dan berkembang luas dengan menggunakan berbagai operandi baru dan sehingga menjadi kejahatan tingkat transnasional yang penyelundupannya banyak terjadi di Indonesia melalui pelabuhan atau bandar udara bahkan melalui perbatasan Indonesia dengan negara tetangga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibantah.

4. Efek Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas manusia, selain itu juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil,

melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan , Adapun dampak narkoba terhadap psikis adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.
2. Menimbulkan ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
3. Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.
4. jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, hepatitis b dan c, serta Tuberculosa.
5. Narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik dan sebagainya.
6. Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
7. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal
8. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
9. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Obat-obatan tersebut mempunyai bentuk, cara penggunaan, dan efek yang berbeda-beda. Obat-obatan tersebut sebenarnya berfungsi

¹⁴ Norma Payung Mallisa, 2017, Skripsi : *Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagaman Remaja (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar)*, (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal. 20

sebagai pemacu daya kerja tubuh maupun sebagai perangsang emosi yang banyak dipergunakan oleh para pasien yang memerlukannya sebagai pelengkap dalam perawatan Kesehatan. Secara garis besar obat-obatan tersebut jika disalahgunakan akan menimbulkan efek sedatif hypnotic, yaitu menekan atau menurunkan fungsi fungsi tubuh yang bersifat menenangkan. Fungsi obat tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi penderita lemah kejiwaan maupun terdapat gangguan emosi, sehingga disfungsi mental dan kejiwaan seorang penderita sedikit banyak akan tertolong dengan pemakaian obat-obatan tersebut.

5. Penyalahgunaan

Pengertian penyalahgunaan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Dalam UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Pasal 1 ayat 14), yang dimaksud dengan Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Seorang 'Penyalahguna' mempunyai masalah-masalah langsung yang berhubungan dengan obat-obatan dan alkohol dalam hidup mereka. Masalah-masalah tersebut dapat muncul secara fisik, mental, emosional, dan/atau bahkan spiritual Sedangkan penyalahguna zat adalah suatu

kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktivitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan.¹⁵ Sedangkan penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

F. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan menegajawantah Dan sikap tindak

¹⁵ Maswari M Adnan, 2015, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Media Akademi, Pontianak hal 11.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Antara lain:¹⁷

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

¹⁷ Ibid., hlm. 3

dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakkan hukum yang sebagaimana mestinya.¹⁸ Suatu bentuk Tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

b. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁹ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

¹⁹ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁰ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia,

²⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 25.

²¹ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135

maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum progresif di Indonesia.²² Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum progresif di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.

²² Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- e) SEMA Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Ketua Pengadilan
2. Kepala Kejaksaan
3. Kepala BNN

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan Penulisan dalam bentuk tesis ini memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, dipaparkan uraian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, dipaparkan uraian yang Tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang perlindungan hukum bahaya narkoba dan tinjauan hukum tentang pengguna narkoba.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum progresif di Indonesia dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Aparat Penegak Hukum berdasarkan hukum progresif Indonesia.

Bab IV. PENUTUP, Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²⁴

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁶

penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya

²⁵ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB.

²⁶ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.²⁷ Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²⁸

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

²⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

²⁸ Ibid. hal. 79.

²⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:³⁰

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels² maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:³¹

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)

³⁰ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

³¹ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:³²

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat

³² Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³³

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan

³³ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 15.

hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³⁴ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:³⁵

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

³⁴ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahaptahap tersebut adalah :³⁶

³⁶ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 157.

1. Tahap Formulasi penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparataparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :³⁷

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁸ Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.³⁹

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang

³⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2003) hal. 204.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003) hal. 59.

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 86.

dapat dipidana.⁴⁰ Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:⁴¹

- a. Perbuatan yang dilarang. Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
- c. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undangundang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴² Menurut Andi Zainal Abidin Farid kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*” atau “*delicte*” yang dalam bahasa belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* oleh para pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing-

⁴⁰ I Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

⁴¹ Sadillah, "Permasalahan Pidana", Melalui <https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang>, Diakses tanggal 28 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

⁴² Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Unila. 2009, hlm.70.

masing.⁴³ Sementara menurut Leden Marpaung, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:⁴⁵

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:⁴⁶
 - a. Ada perbuatan
 - b. Ada sifat melawan hukum;
 - c. Tidak ada alasan pembeda;
 - d. Mampu bertanggungjawab;
 - e. Kesalahan;
 - f. Tidak ada alasan pembenaran.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008, hlm. 36

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8

⁴⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

⁴⁶ Ibid., hlm.43.

dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar pbenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:⁴⁷

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pbenar.

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:⁴⁸

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur- unsur subjektif dari tindak pidana itu yaitu:⁴⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340KUHP.
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁴⁷ I Made Widnyana, Op Cit, hlm.57

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193-194

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu

⁵⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 69.

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Indonesia menganut asas legalitas sehingga harus dihindarkan adanya situasi kekosongan hukum dan segala sesuatunya harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan kepastian, kemanfaatan, keadilan serta perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.⁵¹ Orang sering menyamakan pengertian antara narkoba dan narkotika, Narkoba adalah singkatan kata dari “Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya”. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “narkoba adalah obat yang bisa memberikan ketenangan pada syaraf, bisa juga untuk menghilangkan rasa sakit, yang mengakibatkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Narkotika mempunyai kesamaan arti dengan istilah narcosis yang berarti membius”. Istilah Narkotika sendiri merupakan Bahasa Yunani (narke) yang memiliki arti terbius

⁵¹ Erwin Asmadi. “Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji”. dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm.103-118, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 16.20 WIB.

yang mengakibatkan tidak merasakan apa-apa”. “Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar”.⁵² Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu : “Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.”⁵³

Narkotika secara yuridis menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti peredaran gelap narkotika, precursor narkotika, peyalahguna narkotikan dan pecandu narkotika. “Peredaran gelap narkotikan dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika”. “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Sedangkan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.

⁵² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

⁵³ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 10-11.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi “ketergantungan adalah hal tergantung, perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat, dan keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri”. Ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan maka akan terjadi gejala putus zat (sakau). Gangguan psikologis meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi dan paranaoid. Kemudian gangguan sosial meliputi kesulitan hubungan sosial dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, yang dapat mengakibatkan berurusan dengan pihak berwenang. Sifat kecanduan terhadap narkotika dapat diketahui dengan beberapa tahapan, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk menggunakan narkotika berkali-kali, kemudian muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkotika, baik dalam usaha menghentikannya atau mengurangi tingkat pemakaian. Kemudian terjadi gejala putus zat jika jumlah pemakaiannya dikurangi maupun dihentikan. Pecandu narkotika tidak bisa berhenti menggunakan narkotika begitu saja. Jika berhenti maka timbul gejala putus obat, yang kemudian berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkotika. Disini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran. dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjdai gila atau kematian.⁵⁴

Bunyi Undang – undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman

⁵⁴ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Jakarta, FK UI, 2000, hlm. 4.

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁵⁵

Jenis Narkotika Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁵⁶ Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁵⁷ Jenis-jenis narkoba yang populer menurut Mardani:⁵⁸

1. Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari biji tanaman papaver samni vervum yang belum masak. Dalam perkembangannya opium dibagi kepada:
 - 1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman papaver samni vervum yang hanya mengalami pengolahan sekedar

⁵⁵ F Asya, Narkotika dan Psicotropika, Jakarta: Asa Mandiri, 2009, hlm. 3.

⁵⁶ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 78

⁵⁷ Purwadarminta, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Vers Luys, 1952), hlm. 112.

⁵⁸ Ibid. hlm. 81-89.

untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinnya.

2) Opium masak adalah:

- a. Candu adalah yang diperoleh dari opium mentah melalui rentetan pengolahan khusus.
- b. Jicing adalah sisa-sisa dari candu yang telah diisap tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. Jicingko adalah hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

2. Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Ada tiga macam morpin yang beredar di masyarakat:

- a. Cairan yang berwarna putih yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi.
- b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung yang mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas.
- c. Tablet kecil berwarna putih.

3. Ganja Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya.

4. Cocaine Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithroxyllo dari keluarga erythroxylaceae.

5. Heroin Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin.
6. Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecilkecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pengaruh pada pemakainya yakni menjadi aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.
7. Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol. ekstasi merupakan jenis zat adiktif.
8. Putaw merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh para pecandu narkotika barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw.
9. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan.
10. Sedativa atau Hipnotika Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat atau penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam atau barbiturat atau senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁵⁹

1. Narkotika golongan I, tanaman papaver somniferum L dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya, opium mentah, opium masak,

⁵⁹ Opcit, Yustinus Semiun, hlm. 91-93.

tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja dan heroin.

2. Narkotika golongan II, morfin, fentanil, ekgonina, petidina, alfasetilmetadol, benzetidin dan betametadol.
3. Narkotika golongan III, kodein, etil morfin, dihidrokolin dan dokstropropisifem.

Obat-obat berbahaya, antara lain: psilosibin dan psilosin (diperoleh dari sejenis jamur yang tumbuh di Meksiko), LSD (berasal dari sejenis jamur ergot yang tumbuh pada tanaman gandum hitam dan gandum putih), meskalin atau peyot (diperoleh dari sejenis tanaman kaktus yang tumbuh di Amerika Barat Daya), kokain, solvent (seperti bensin, paint thinner, lem (glue) yang digunakan dengan cara menghirup uap melalui hidung atau mulut).⁶⁰ Berdasarkan uraian di atas, diketahui banyak sekali jenis-jenis narkoba yang sangat populer seperti opium, kokain, ganja, ekstasi, LSD, shabu-shabu, alkohol dan tembakau dan lain-lain bahkan yang terbaru ditemukan juga obat-obat berbahaya jenis solvent (bensin, paint thinner dan lem). Hal ini membuktikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan akan bermunculan lagi narkoba dengan jenis-jenis baru.

Narkotika digunakan secara terus menerus akan berdampak ketergantungan bagi pengguna yang kemudian pada umumnya pengguna tersebut disebut sebagai pecandu narkotika. Kecanduan terhadap narkotika akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadi kerusakan pada sistem syaraf dan

⁶⁰ Ibid. Hlm.93-94.

organ tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang tergantung pada jenis narkotika yang digunakan pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Dampak kecanduan terdapat narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Adapun untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas, maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:⁶¹ Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:⁶²

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika.

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak

⁶¹ Erwin Asmadi, Loc.Cit.

⁶² Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 5.

memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.⁶³

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Bahaya Narkoba

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.⁶⁴ Narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman baik sintetik maupun semi-sintetik yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶⁵ Narkoba singkatan dari

⁶³ Dwi Indah Widodo. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika”. dalam Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1, diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 23.00 WIB.

⁶⁴ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada tanggal 23 Juni 2023 pukul 17.00 WIB.

⁶⁵ Yustinus Semiun, Kesehatan Mental 2, (Yogyakarta: KANISIUS, 2006), hlm. 91.

narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif. Sedangkan secara istilah narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahanbahan adiktif. Sedangkan secara istilah narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan.⁶⁶

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), ada beberapa istilah yang perlu dibedakan antara pengguna obat-obatan (*drug user*), penyalahguna obat (*drug abuser*) dan ketergantungan obat (*drug addicts*):⁶⁷

1. Pengguna obat (*drug user*) ialah mereka yang menggunakan obat-obatan atau alkohol dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan, relaksasi, melepaskan kepenatan setelah bekerja atau mengatasi rasa stress dan cemas dalam hidupnya.
2. Penyalahguna obat (*drug abuser*) ialah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik, mental, emosi maupun spiritual.
3. Ketergantungan obat (*drug addicts*) ialah mereka yang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, dalam hidupnya diwarnai dengan kondisi

⁶⁶ M. Amir P. Ali dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Jakarta: Pustaka Timur, 2007), hlm. 10.

⁶⁷ Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba, *Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba)*, Jilid 2, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), hlm. 4-5.

penuh rasa cemas, frustrasi, marah, bingung, malu, merasa bersalah serta penuh dengan kekerasan emosional dan fisik dalam hidupnya.

Menurut Madani, penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.⁶⁸ Menurut Jenny Marlindawani Purba, penyalahgunaan napza adalah penggunaan zat secara terus menerus bahkan sampai terjadi masalah ketergantungan zat menunjukkan kondisi yang parah dan sering dianggap sebagai penyakit.⁶⁹ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian zat atau obat secara terus menerus di luar indikasi medik (tanpa resep dokter) dan pemakaiannya dapat menyebabkan kondisi yang parah serta dapat menimbulkan gejala putus zat.

Menurut UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik (bukan narkotika) yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan tingkah laku. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, zat adiktif lainnya adalah zat yang bukan obat dan yang masuk dalam golongan

⁶⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

⁶⁹ Jenny Marlindawani Purba, *Asuhan Keperawatan*, (Medan: USU Press, 2008), hlm. 2.

ini adalah alkohol dan tembakau. Yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman yang mengandung ethanol. Sedangkan tembakau adalah zat adiktif yang dapat mengakibatkan suatu kondisi ketergantungan. Obat-obat berbahaya adalah obat yang memiliki kemampuan untuk mengakibatkan kondisi ketergantungan pada organisme hidup baik mental maupun fisik atau kedua-duanya.

Faktor Pendorong Penyalahgunaan Narkotika Dalam penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan pasti terdapat faktor pemicu untuk menggunakan atau menyalagunakan narkotika. Pemicu terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan antara lain oleh:⁷⁰

1. Kondisi keluarga yang tidak harmonis. Kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anggota keluarga khususnya yang masih remaja dapat terjerumus pada pergaulan yang tidak baik karena depresi di dalam jiwanya, sehingga melakukan pengenalan pada narkoba. Hal ini merupakan bentuk pelarian diri terhadap permasalahan yang dihadapi.
2. Salah satu anggota keluarga yang berada dalam satu rumah telah kecanduan minuman alcohol atau pemakai obat secara berlebihan Adanya anggota

⁷⁰ Siswanto S. , 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 259.

keluarga yang berada dalam satu rumah dan telah memiliki kebiasaan dalam penggunaan narkoba, maka dapat dipastikan ada anggota keluarga lain yang ikut terjerumus. Hal tersebut bias dikarenakan diajari ataupun mencoba meniru kebiasaan yang sering mereka lihat dalam keseharian.

3. Berkawan dengan orang yang tergolong peminum berat atau pemakai obat secara berlebihan Teman merupakan unsur utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu dalam memilih teman haruslah dengan teliti, apakah teman tersebut merupakan pemakai obat secara berlebih atau tidak. Apabila kita berteman dengan orang pemakai obat pasti nantinya kita juga akan terjerumus dan mengikutinya.
4. Udah mulai merokok pada usia yang lebih dini daripada perokok-perokok lainnya. Perokok muda, dengan mudah dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, karena tanpa disadari telah ditawari rokok yang mengandung narkoba dan pada akhirnya menjadi pecandu.
5. Kehidupan keluarga atau dirinya kurang religious Kehidupan yang religious diharapkan menjadi benteng yang kokoh untuk menghindari perilaku yang tercela, dengan demikian anggota keluarga akan mengatakan tidak untuk narkoba.

Menurut Shalih bin Ghanim As-Sadlan terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong penyalahgunaan narkoba, antara lain :⁷¹

1. Tekanan ekonomi dan mata pencaharian.

⁷¹ Shalih bin Ghanim As-Sadlan, 2000, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta, Darul Haq dalam Op Cit Trisno Raharjo, 2002, hlm. 44-45.

2. Pelampiasan harta yang berlebih-lebihan.
3. Kegemaran untuk mencoba-coba sesuatu yang baru.
4. Ingin menjadi pusat perhatian teman dan meniru tokoh idola.
5. Untuk mengisi kekosongan waktu dan berteman dengan anak nakal.
6. Untuk menyembukan penyakit tanpa petunjuk ahli medis.
7. Untuk meningkatkan kreatifitas kerja atau menambah tahan begadang semalaman.
8. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang dapat merangsang birahi.
9. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang hukumnya tidak haram.
10. Faktor utama, yaitu lemahnya pembinaan agama.

Sanksi pidana untuk pemakai, pengedar kurir dan bandar narkoba Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sanksi pidana untuk Bandar narkoba di Indonesia Sangatlah berat. bahkan bisa dikenakan sanksi pidana Mati seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia Sekarang Ini. Pidana penjara dan Pidana mati bagi Bandar dan Pengedar narkoba sangat lah berat di Indonesia, Namun Mengapa para pengedar tersebut tidak merasa takut, Bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa narkoba ke indonesia. Ancaman bagi Pengguna narkoba di Indonesia lebih ringan, ada dua macam ancaman yang diberikan, menjalani Rehabilitasi atau dipenjara dengan masa maksimal 4 tahun. Perdebatan mengenai saksi untuk pecandu narkoba ini telah melalui masa panjang antara menggunakan pendekatan criminal atau pendekatan kesehatan. Di luar urusan criminal, pecandu dianggap berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sedangkkn ancaman

hukuman pengedar narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Selain pemerintah yang konsisten selalu siap melaksanakan pemberantasan narkoba, langkah baiknya kita juga mengetahui hukuman yang berlaku bagi pengedar narkoba tersebut yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sanksi bagi bandar narkotika berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkotika: Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam hal penggunaan narkotika

terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (secara tanpa hak atau melawan hukum) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam UU Narkotika. Ada dua unsur penting harus terpenuhinya unsur „kekuasaan atas suatu benda“, dan „adanya kemauan untuk memiliki benda itu“. Bila si tersangka atau terdakwa tidak mengetahui bagaimana ia sampai kedatangan membawa narkotika dan apalagi tidak menghendaki untuk memiliki benda itu. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

E. Tinjauan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif) merupakan suatu pola perilaku yang bersifat patologik, dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi, dan jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis,

psikologis, sosial, spiritual. Sifat Napza tersebut bersifat psikotropik dan psikoaktif yang mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf dan biasanya digunakan sebagai analgetika (pengurang rasa sakit) dan memberikan pengaruh pada aktifitas mental dan perilaku serta digunakan sebagai terapi gangguan psikiatrik pada dunia kedokteran.⁷² Menurut Madani, penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat,⁷³

Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan di akibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.⁷⁴ Dalam penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan pasti terdapat faktor

⁷² Tina Afiatin, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Hal 13

⁷³ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

⁷⁴ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2

pemicu untuk menggunakan atau menyalagunakan narkotika. Pemicu terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan antara lain oleh:⁷⁵

1. Kondisi keluarga yang tidak harmonis. Kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anggota keluarga khususnya yang masih remaja dapat terjerumus pada pergaulan yang tidak baik karena depresi di dalam jiwanya, sehingga melakukan pengenalan pada narkoba. Hal ini merupakan bentuk pelarian diri terhadap permasalahan yang dihadapi.
2. Salah satu anggota keluarga yang berada dalam satu rumah telah kecanduan minuman alcohol atau pemakai obat secara berlebihan Adanya anggota keluarga yang berada dalam satu rumah dan telah memiliki kebiasaan dalam penggunaan narkotika, maka dapat dipastikan ada anggota keluarga lain yang ikut terjerumus. Hal tersebut bias dikarenakan diajari ataupun mencoba meniru kebiasaan yang sering mereka lihat dalam keseharian.
3. Berkawan dengan orang yang tergolong peminum berat atau pemakai obat secara berlebihan Teman merupakan unsur utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Untuk itu dalam memilih teman haruslah dengan teliti, apakah teman tersebut merupakan pemakai obat secara berlebih atau tidak. Apabila kita berteman dengan orang pemakai obat pasti nantinya kita juga akan terjerumus dan mengikutinya.
4. Udah mulai merokok pada usia yang lebih dini daripada perokok-perokok lainnya. Perokok muda, dengan mudah dapat terjerat dalam penyalahgunaan

⁷⁵ Siswanto S. Op.cit, hlm. 259.

narkotika, karena tanpa disadari telah ditawari rokok yang mengandung narkoba dan pada akhirnya menjadi pecandu.

5. Kehidupan keluarga atau dirinya kurang religious Kehidupan yang religious diharapkan menjadi benteng yang kokoh untuk menghindari perilaku yang tercela, dengan demikian anggota keluarga akan mengatakan tidak untuk narkotika.

Menurut Shalih bin Ghanim As-Sadlan terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong penyalahgunaan narkotika, antara lain:⁷⁶

- a. Tekanan ekonomi dan mata pencaharian.
- b. Pelampiasan harta yang berlebih-lebihan.
- c. Kegemaran untuk mencoba-coba sesuatu yang baru.
- d. Ingin menjadi pusat perhatian teman dan meniru tokoh idola.
- e. Untuk mengisi kekosongan waktu dan berteman dengan anak nakal.
- f. Untuk menyembukan penyakit tanpa petunjuk ahli medis.
- g. Untuk meningkatkan kreatifitas kerja atau menambah tahan begadang semalaman.
- h. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang dapat merangsang birahi.
- i. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang hukumnya tidak haram.
- j. Faktor utama, yaitu lemahnya pembinaan agama.

Berdasarkan data dan kasus diatas tentu ada beberapa faktor yang diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang meliputi kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang yang cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Secara garis besar faktor eksternal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁶ Shalih bin Ghanim As-Sadlan, Op.cit. hlm. 44-45.

⁷⁷ Hadiman, Menegak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 56.

- a. Faktor Lingkungan seperti, lingkungan keluarga yang kurang komunikatif, serta lingkungan keluarga yang pengawasannya kurang terhadap sesama anggota keluarga, lingkungan sosial yang tidak harmonis, serta lingkungan yang kurang disiplin.
- b. Faktor pergaulan yaitu, pergaulan tidak sehat seperti solidaritas antar teman, serta persaingan yang salah.
- c. Faktor ketersediaan barang atau narkotika yang semakin mudah didapat dan dibeli, serta harga yang semakin murah dan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai seperti dampak:⁷⁸

- a. Secara Fisik, pengguna narkotika akan mengubah metabolisme tubuh seseorang. Hal ini terlihat dari peningkatan dosis yang semakin lama semakin besar serta gejala putus obat. Keduanya menyebabkan seseorang untuk berusaha terus-menerus mengkonsumsi narkotika.
- b. Secara Psikis, berkaitan dengan berubahnya beberapa fungsi mental, seperti rasa bersalah, malu dan perasaan nyaman yang timbul dari mengkonsumsi narkotika.
- c. Sosiologis, bila para pecandu tidak berduit namun badan dan jiwanya terus menerus ketagihan bahan narkotika, sedang minta uang kepada orang tua

⁷⁸ Falah Kharisma, Narkotika Pembunuhan Karakter Bangsa, Sumber: <http://FalahKharisma.blogspot.co.id/2014/09/bahaya-penyalahgunaan-narkotika.html> (diakses pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 12 : 17 WIB.)

tidak diberi lagi atau harta milik sudah ludes bersih. Maka para pecandu melakukan macam-macam tindak pidana dan tindak amoral. Berkembanglah kemudian gejala-gejala sosial seperti prostitusi juvenile delinquency, kriminalitas, radikalisme ekstrim (pembunuhan, penculikan, penyanderaan dan lain-lain), gangguan mental disorder dan lain-lain. Semua ini merupakan masalah sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak mudah memberantasnya.⁷⁹

- d. Ekonomis, ganja dan bahan-bahan narkotika harganya sangat mahal sedang untuk kebutuhan rutin diperlukan supply yang kontinu/terus-menerus dan harus dipenuhi. Oleh karena itu betapapun besarnya harta kekayaan, si pemilik pasti jadi faillite, ludes bangkrut, tidak bisa tertolong lagi.

Narkotika menghasilkan lebih baik dari yang dikenal dengan efouria dengan mengurangi tekanan psikis. Adapun Efek narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan. Tanda-tanda fisik, dapat dilihat dari pengguna, seperti: mata merah, mulut kering, bibir berwarna kecoklatan, suka ketawa- ketawa sendiri, bicaranya kacau, wajah pucat dan bibir tampak kehitaman, masalah tidur tidak terlalu nyenyak, perubahan kebersihan bahkan dilihat dari perilaku pengguna lebih agresif atau cepat marah, dan membuat kerusuhan di lingkungan.⁸⁰

F. Pengguna Narkoba Menurut Presfektif Hukum Islam

Dalam al Qur'an dan al Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkotika. Akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh

⁷⁹ Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 234.

⁸⁰ Juliana LISA fr, Nengah Sutrisna W, “ Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa” (Yogyakarta, Nuha Medika, 2013), hlm. 44-45.

penyalahgunaan Narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat-ayat al Qur'an melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan Narkotika. Dalil-dalil tersebut antara lain: Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Allah berfirman dalam QS al-Maidah/5:90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Masalah penyalahgunaan narkoba menyangkut masalah dharuriyyah yang pertama yakni masalah keagamaan, baik menyangkut masalah keimanan atau kepercayaan, akhlaq, syari'ah islamiyah, maupun *ijtima'iyah islamiah*. Jelasnya dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba kehidupan keagamaan juga ikut terancam.⁸¹ Jika suatu peristiwa atau benda belum ditetapkan ketentuan

⁸¹ M. Saleh Rasyidi, "Penyalahgunaan Narkotika, Masalah Dan Penyalahgunaannya Sepanjang Ajaran Islam" dalam Abdul Wahib, Pelajaran Anti Narkotika (Jakarta: Erlangga,2016), hlm.84.

hukumnya, sementara ada peristiwa atau benda lain yang serupa dengannya telah ditetapkan ketentuan hukumnya, maka para ulama sepakat untuk sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya itu dikiaskan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya. Hal ini oleh para ahli Usul Fiqh disebut qiyas.⁸²

Penggunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah sampai ke masyarakat biasa karena menyebabkan rusaknya moral anak bangsa. Perilaku pengguna narkoba merupakan salah satu hal yang sangat dinilai tidak baik oleh masyarakat. Jika dilihat dari beberapa aspek seperti aspek agama dan sosial. Dalam pandangan agama narkoba dipandang haram karena dapat menghilangkan akal sehat manusia. Lebih jelasnya Islam menjelaskan bahwa segala hal yang memabukkan, termasuk narkoba itu haram. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi:⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Menurut Nevid dalam jurnal Psikologi, penyalahgunaan dan ketergantungan zat merupakan pola perilaku yang rumit yang melibatkan faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Faktor genetik dan lingkungan rumah di masa awal dapat menghasilkan predisposisi (diatesis) pada penyalahgunaan dan ketergantungan. Pada masa remaja dan dewasa, ekspektasi positif sehubungan

⁸² Abdul Wahib, Pelajaran Indonesia Anti Narkoba (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 79.

⁸³ <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231219122310-569-1039128/surat-almidah-ayat-90-arab-latin-terjemahan-dan-tafsir>

dengan penggunaan obat, bersama dengan tekanan sosial dan kurangnya larangan budaya, memengaruhi pilihan penggunaan obat dan kecenderungan terhadap penyalahgunaan.⁸⁴ Secara formal qiyas didefinisikan dengan menyamakan hukum sesuatu peristiwa yang tiada nash-nya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya, karena adanya persamaan hukumnya dari kedua peristiwa itu.⁸⁵ Menurut Kartono dalam jurnal Psikologi Islam, karakteristik individu yang mengalami ketergantungan obat yakni: pertama, mempunyai keinginan yang tak tertahankan untuk menggunakan narkoba, sehingga berupaya memperoleh dengan cara halal atau tidak halal; kedua, cenderung menambah dosis sesuai dengan toleransi tubuh; ketiga, menjadi ketergantungan secara psikis dan fisik, akibatnya individu merasa kesulitan untuk lepas dari kebiasaan tersebut.⁸⁶

Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya bagi individu dan keluarga tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dampaknya tidak hanya berupa fisik, materi, dan harta benda tetapi dapat pula merusak mental, perilaku, moral, agama, dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga, bila narkoba sudah merajalela menjadi sesuatu yang dipandang biasa (budaya) maka dengan sendirinya dan mulai akan berubah menjadi rendah, dan hina. Sebab secara alamiah unsur-unsur yang menunjukkan kemuliaannya tidak dapat berfungsi dan berguna dengan baik dan wajar akibat pengaruh narkoba. Badan

⁸⁴ S.K. Nawangsih & Putri Rismala Sari, Jurnal Psikologi: Stres Pada Mantan Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi, (Fakultas Psikologi Universitas Semarang, Vol.15 No.2, 2016), hal. 99.

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, "Kaidah-kaidah Hukum Islam" dalam Abdul Wahib, Pelajaran Anti Narkoba (Jakarta: Erlangga,2016), hlm.79.

⁸⁶ Iredho Fani Reza, Jurnal Psikologi Islam: Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda, (Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 2 No. 1, 2016), hal. 41.

dan semua anggota tubuhnya tidak bisa diberdayakan secara maksimal, meskipun bentuk tubuhnya masih bagus dan utuh. Dalam ajaran Islam sudah banyak kita pahami bahwa, kemuliaan dan keutamaan setiap manusia yang diciptakan Tuhan terletak pada kesempurnaan dan kesehatan jasmaniyah dan rohaniyah, di samping kelebihan akal fikiran yang dimilikinya. Bila berbagai unsur dari keutamaan tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya dengan sendirinya derajat kemanusiaan dan keutamaannya akan hilang.⁸⁷

Sedangkan illat didefinisikan dengan sesuatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang asal, yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa asal itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena illat yang sama terdapat pula pada peristiwa cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang asal. Karena dalam literatur islam klasik kata narkoba tidak dijumpai, mengingat narkoba dalam wujudnya seperti sekarang ini pada masa lalu belum ada, maka narkoba (apabila dikaji dengan perspektif Islam) dikiaskan dengan zat atau substansi yang ada pada masa itu. Oleh karena itu, narkoba dikiaskan dengan khamar.⁸⁸

⁸⁷ Dapertemen Agama Republika Indonesia, Penyalahgunaan Narkotika dan Pencegahannya (Serial Khutbah Jumat),(Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hal. 116

⁸⁸ Ahmad Ramali, “Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Syara’ Islam” dalam Abdul Wahib, Pelajaran Anti Narkoba (Jakarta: Erlangga,2016), hlm.79.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hukum Progresif Di Indonesia

Dampak dari obat-obatan sangat beragam dan bergantung pada beberapa faktor, yaitu usia, jenis zat yang digunakan, cara menggunakan dan lama penggunaan. Dampak obat-obatan beragam karena zat yang terkandung dalam setiap obat atau narkoba juga berbeda dan masing-masing zat tersebut memiliki efek dan dampaknya masing-masing terhadap bagian atau organ tubuh serta susunan syaraf kita. Adiksi terhadap narkoba berdampak tidak hanya pada aspek fisik, dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional dan spiritual yang bersangkutan.⁸⁹

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 6 ayat (1), jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⁸⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 73

c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk ujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri. Tetapi, dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk mendapatkan efek memabukkan dari penggunaan narkotika. Hal ini menyebabkan narkotika sering disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika merujuk pada Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan kesan bahwa pemenuhan hak atas rehabilitasi bergantung sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Sehingga bisa muncul kemungkinan penerapan rehabilitasi terhadap penyalah guna dengan konsekuensi adanya celah akses rehabilitasi diperjualbelikan. Merujuk pada SEMA Nomor 04 tersebut, dengan melihat permasalahan tentang penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat maka dikeluarkan lagi SEMA Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial untuk menjawab permasalahan terkait implementasi rehabilitasi yang dipandang belum optimal. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PER-BER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.⁹⁰

Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami terlibat jaringan narkoba Fredy Pratama. AKP Andri Gustami melancarkan pengiriman narkoba jaringan Fredy Pratama saat melewati Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dok. Istimewa. lima polisi Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Timur ditangkap lantaran penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kecamatan Cimanggis, Depok. Unit Reskrim Polsek Sukmajaya melakukan penangkapan usai mendapat laporan warga sering berkumpulnya anggota polisi di salah satu rumah kawasan Cimanggis. Unit Reskrim Polsek Sukmajaya menggerebek rumah itu pada 19 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. Salah satu polisi tersebut adalah Briptu FAR dengan

⁹⁰ <http://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/> diakses 18 Agustus 2024 pukul 13.45 WIB.

barang bukti 4 paket sabu yang didapati ada di badan. Saat penggeledahan, Polsek juga menemukan 4 oknum polisi lain, yaitu Briptu IR, Brigadir DW, Briptu FR dan Brigadir DP. Empat orang ini berada di dalam kamar dan diduga telah mengonsumsi Sabu karena ada alat hisap (Bong) di lokasi. Selain itu, terdapat kasus polisi lain yang juga pernah terlibat narkoba. Berikut adalah polisi yang pernah terlibat kasus narkoba, yaitu:⁹¹

1. Teddy Minahasa dan Dody Prawiranegara

Pada 14 Oktober 2022, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa. Sebab, Teddy terjerat kasus penukaran 5 kilogram sabu dengan 5 kilogram tawas. Teddy disebut memerintahkan Dody Prawiranegara untuk menukar 10 kilogram sabu dengan tawas. Namun, Dody hanya menyanggupi 5 kilogram, lalu dijual ke pihak lain. Sebelumnya, narkotika itu berasal dari barang bukti 41,4 kilogram sabu sitaan Polres Bukittinggi pada Mei 2022. Akibat dari tindakan ini, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat jatuhkan vonis penjara seumur hidup Teddy, pada 9 Mei 2023. Sebelumnya, Teddy dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman mati. Sementara itu, Dody sebagai eks Kapolres Bukittinggi Ajun Komisaris Besar dijatuhkan sanksi pecat PTDH.

2. Kasranto

Selain Dody Prawiranegara, kasus Teddy Minahasa juga menyeret mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto. Ia menjadi salah satu oknum yang turut dalam transaksi dan peredaran narkotika sabu. Ia menjual sabu titipan Teddy dan diminta

⁹¹<https://metro.tempo.co/read/1859318/5-anggota-polda-metro-jaya-diringkus-saat-nyabu-ini-daftar-polisi-terlibat-jaringan-narkoba> diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 21.50 WIB.

Linda Pujiastuti (Anita Cepu) mencari pembeli di Jakarta melalui pesan singkat sejak 23 Juni 2022.⁹²

3. Yuni Purwanti Kusuma Dewi

Kapolsek Astana Anyar Bandung Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi ditangkap Propam Polda Jabar di sebuah hotel di Bandung pada 16 Februari 2021 malam, bersama 11 anak buahnya. Meskipun dalam penangkapan tersebut, tidak ada barang bukti narkoba, tetapi ketika menjalani tes urine, Yuni positif mengonsumsi sabu. Sebelum terjerat kasus ini, ia pernah menangani kasus narkoba sebagai Kepala Satuan Narkoba Polres Bogor.⁹³

4. Andri Gustami

Selain dari Polda Metro Jaya, Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami juga pernah terlibat jaringan narkoba Fredy Pratama. Ia melancarkan pengiriman narkoba ketika melewati Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Ia telah melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan, dijual dan menjual, membeli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I. Ia berakhir mendapatkan vonis hukuman mati.⁹⁴

Tindakan APH yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak mengimplementasikan marwah APH yang berwibawa dan menjaga nama baik intansi POLRI, untuk hal tersebut dianalisa menggunakan teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hukum dengan nilai-nilai yang

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

terjabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan menegajawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut soerjono soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Antara lain:⁹⁵

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Atas hal tersebut terimplementasi bahwa Suatu bentuk Tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada. Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa

⁹⁵ Ibid., hlm. 3

semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHP. KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.⁹⁶

Sehingga ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkoba dan prekursor Narkoba wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan

⁹⁶ Laden Marpaung, Asas Teori-Praktik Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 107-110

Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkoba wajib melakukan. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba tersebut, bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Menurut Abu Hanifah dan Nunung Unayah faktor-faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA, yaitu:⁹⁷

1. Faktor Keluarga Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan NAPZA. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain:
 - a. Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan NAPZA.
 - b. Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak).
 - c. Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat

⁹⁷ Abu Hanifah dan Nunung Unayah, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011, (Online) <http://www.neliti.com>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2024, hlm. 35-36

terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak maupun antar saudara.

- d. Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi kemajuan dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan.
 - e. Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal.
 - f. Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.
2. Faktor Kepribadian, Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan NAPZA.
 3. Faktor Kelompok Teman Sebaya (*Peer group*), disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan NAPZA, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

4. Faktor Kesempatan ketersediaan dan kemudahan memperoleh NAPZA juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

Menurut Yustinus Semiun, terdapat delapan macam faktor-faktor penyebab ketergantungan dan penyalahgunaan zat:⁹⁸

1. Pengeksposan (*exposure*) terhadap obat-obat dan penggunaan obat yang pada mulanya berdosisi ringan sudah pasti akan menimbulkan penyalahgunaan dan ketergantungan obat.
2. Faktor-faktor situasional yang menyebabkan suatu bentuk stres biasanya menjadi penyebab pemicu orang menggunakan obat-obat berbahaya dengan dosis berlebihan.
3. Karakteristik-karakteristik keluarga Faktor-faktor yang sering disebut sebagai salah satu penyebab anak untuk menyalahgunakan obat:
 1. Dibesarkan dari keluarga-keluarga di mana orang tua mereka mengalami konflik perkawinan yang lebih banyak.
 2. Mengalami perlakuan orang tua yang tidak tepat.
 3. Memiliki orang tua yang kemungkinan lebih besar untuk menjadi pecandu alkohol, mengalami penyimpangan seksual dan bersifat anti sosial.
4. Kepribadian tingkah laku antisosial menjadikan kesulitan untuk mengontrol impuls, tidak menghargai kebiasaan-kebiasaan konvensional (umum),

⁹⁸ Yustinus Semiun, Kesehatan Mental 2, (Yogyakarta: KANISIUS, 2006), hlm. 120-129

independen, agresif dan memiliki kemungkinan lebih besar menyalahgunakan obat-obat.

5. Depresi merupakan faktor kepribadian yang kedua yang selalu berhubungan dengan penyalahgunaan zat.
6. Reduksi kecemasan efek-efek yang merangsang dari dosis-dosis alkohol yang ringan mereduksikan kecemasan karena dosis-dosis alkohol itu menimbulkan perasaan-perasaan lebih besar terhadap kekuatan, kesejahteraan dan percaya diri
7. Harapan-harapan efek-efek dari alkohol menimbulkan harapan-harapan dari pemakai. Para pemakai berpikir bahwa mereka dapat mengontrol minuman mereka. Sedangkan individu-individu yang berpikir tidak dapat mengontrol minuman mereka lebih sering mabuk. Dengan kata lain, meminum minuman merupakan suatu ramalan untuk memenuhi diri sendiri.
8. Faktor-faktor fisiologis
 - a. Sebagian alkoholisme merupakan suatu gangguan yang diwariskan.
 - b. Para orang tua yang alkoholik meneruskan faktor-faktor fisiologis yang mengarah kepada alkoholisme anak-anak mereka.
 - c. Anak laki-laki lebih besar dipengaruhi oleh orang tua alkoholik.

Penyalahgunaan narkotika sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit Polri yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika. POLRI menganggap persoalan narkotika adalah persoalan serius, POLRI tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum karena kita negara hukum, maka hukum akan berlaku bagi seluruh prajurit POLRI baik dari

pangkat Prada sampai dengan Jenderal khususnya terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Gejala fisik dan psikis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan juga dorongan keinginan untuk mendapatkan uang demi untuk membeli jenis macam obat-obat narkotika yang telah dikonsumsi tersebut. Akibat pengaruh kecanduan terhadap narkotika, seorang pecandu menjadikan narkoba sebagai prioritas utama didalam kehidupannya. Narkotika merupakan pusat kehidupannya dan semua hal/aspek lain dalam kehidupannya berputar di sekitarnya. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada narkotika dan pengguna akan menaruh kepentingan untuk menggunakan narkotika diatas segala-galanya. Ia akan berhenti melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa ia lakukan sebelum ia tenggelam dalam penggunaan narkotika. Ia tidak lagi melakukan hobi-hobinya, menjalani aktivitas norma seperti biasa, ini menyebabkan pecandu seringkali hidup terisolir, ia hidup dalam dunianya sendiri dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, yaitu dunia keluarga dan teman-teman lamanya dan mencari teman-teman baru yang dianggap sama dengannya, yang dianggap dapat memahaminya dan tidak akan menceramahnya tentang larangan penggunaan narkotika.

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hukum Progresif Indonesia

Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan konsep mengenai narkoba. Persamaan tersebut antara lain: pertama Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mendefinisikan narkoba sesuatu zat yang apabila dikonsumsi dapat menutupi akal (mabuk) dan dapat berakibat ketergantungan. Kedua sama-sama melarang dan memberikan sanksi terhadap penyalah guna dan pengedar narkoba. ketiga sama-sama mempunyai konsep pencegahan dan penganggulangan narkoba baik yang bersifat preventi, kuratif rekresif dan edukatif.

Istilah narkotika yang dipergunakan biasanya adalah “*drug*” yaitu jenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:⁹⁹

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex), menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

⁹⁹ Soerjono. D. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: PT. Karya Nusantara. 1976., hlm.1.

Pada Undang-Undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian Pengedar Narkotika, akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian Pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai menyediakan melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika.¹⁰⁰

Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap narkotika sangat digalakkan. Peredaran Narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak-anak sudah melakukan perbuatan tersebut, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah Pemerintah, swasta, maupun masyarakat agar tidak terjadi lagi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan korupsi, dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya, dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa banyak kasus narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (dark number).¹⁰¹

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, “Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika, Hakim PN Jakarta Utara”. 2012. Vol. 1, hlm. 315

¹⁰¹ Wendra Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, Vol. 14. No. 1, (Maret 2017), hlm. 3

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan dan penyalahgunaan serta peredaran narkotika disusun menjadi 14 (empat belas) tindak pidana sebagai berikut:¹⁰²

- a. Menanan, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman);
- b. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonvensi, merakit, menyediakan narkotika;
- c. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
- d. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
- e. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
- f. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;
- g. Orang tua/wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak melapor;
- h. Pecandu sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua/ wali) yang sengaja tidak melapor;
- i. Menggunakan anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika;

¹⁰² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2007.) Hlm. 186

- j. Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 41 dan Pasal 42 yakni tidak mencantumkan label pada kemasan narkotika dan mempublikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran/farmasi;
- k. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan;
- l. Nahkoda dan kapten penerbang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 antara lain tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kepala Kantor Pabean setempat;
- m. Penyidik (PPNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71, antara lain tidak melaksanakan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak memberitau atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan;
- n. Sanksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan.

Dalam menerapkan hukum pidana dikenal dengan prinsip-prinsip *ultimum remedium*. Bahwa dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan. Mengenai penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasikan kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut. Bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahap penegakan suatu aturan. “Obat

terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif.¹⁰³

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi kejahatan narkotika menjadi 2 kelompok, yaitu kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika dimana program pemerintahnya dikenal dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Terdapat perbedaan yang nyata terhadap penyalah guna dan pengedar sebagaimana yang termaktub pada Pasal 4 Undang-undang narkotika mengenai tujuan undang-undang ini bahwa penyalahgunaanya dicegah, dilindungi dan diselamatkan sedangkan pengedarnya diberantas karena memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan meracuni penyalah gunanya sehingga menjadi adiktif. Berdasarkan Undang- Undang Narkotika tersebut, pada Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan bahwa, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Bagian penjelasan dari undang-undang ini, yakni pada penjelasan Pasal 54 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

¹⁰³ Siswanto Sunarso. Filsafat Hukum Pidana. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015.) hlm.ix.

Kejahatan penyalahgunaan tersangkanya adalah penyalah guna yang terdiri atas:¹⁰⁴

- a. Penyalah guna untuk diri sendiri, yaitu penyalah guna yang membawa narkotika jumlahnya tertentu sedikit guna dikonsumsi sendiri tidak dijual, untuk pemakaian sehari atau disebut pemakai (Pasal 127)
- b. Pecandu narkotika tidak melaporkan, yaitu penyalah guna dan sudah dalam keadaan ketergantungan narkotika (Pasal 134)
- c. Korban penyalahgunaan narkotika (penjelasan Pasal 54) yaitu orang yang tidak sengaja dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkotika.

Tindak pidana narkotika adalah suatu tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*, karena dampak yang ditimbulkan dan kerugiannya sangat besar dan menyeluruh. Kasus tindak pidana ini menjadi sorotan dunia internasional termasuk juga negara kita Republik Indonesia. Berkembangnya kejahatan dalam ranah ini juga ditandai dengan semakin maraknya modus dan motif kejahatan di bidang tindak pidana narkotika. Beragam cara telah dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika termasuk dengan cara pembedaan dan tindakan rehabilitasi.

Penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna narkotika yang menganut double track system yakni sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana. Terkhusus bagi penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dengan harapan agar dapat berhenti dari kecanduannya. Namun

¹⁰⁴ Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*. (Jakarta: Garamedia.2019.) Hal. 46

tidak semua penyalah guna dapat menjalani sanksi rehabilitasi dikarenakan penjatuhan sanksi pidana masih lebih dominan, sehingga hak penyalah guna untuk sembuh dari kecanduan terabaikan dengan menjalani masa hukuman dipenjara. Sementara penjara bukan menjadi jalan terbaik bagi penyalah guna, dikarenakan kondisi penjara yang tidak lagi kondusif dan aman dari narkoba. Dilain sisi, aturan yang sudah memberikan alternatif sanksi bagi penyalah guna agar dapat menjalani rehabilitasi juga masih jauh dari optimal. Sanksi rehabilitasi dianggap masih belum efektif dikarenakan masih banyak penyalah guna yang telah menjalani rehabilitasi kembali *releaps*.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menganut *double track system*, mengatur tentang penyalah guna yang wajib direhabilitasi disisi lain juga mengatur ketentuan pidana bagi penyalah guna. Sehingga tentu bukan hal yang mudah bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sanksi yang tepat bagi penyalah guna tersebut. Meskipun ketentuan mengenai kriteria penempatan pecandu narkoba ke Lembaga Rehabilitasi telah diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan dipertegas dengan SEMA No. 3 Tahun 2011, namun masih banyak penyalah guna yang harus kehilangan haknya menjalani rehabilitasi.

Untuk mengkaji masalah implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna maka akan ditelaah sejauhmana penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terimplementasi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Untuk itu akan digunakan teori penegakan hukum tentang faktor yang menentukan efektif atau tidaknya sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna narkoba. Sebagaimana dianalisa

menggunakan teori Keadilan Aritoteles yang menekankan bahwa Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi Masyarakat.

Penanganan pelaku kejahatan yang nantinya akan menjadi korban karena perbuatannya sendiri tentulah harus dibedakan dengan pelaku kejahatan yang akan menimbulkan kejahatan dilain pihak. Untuk mengetahui pembuatan sanksi yang ideal jika terjadi kejahatan seharusnya legislator mengetahui penyebab kenapa suatu

perbuatan tersebut di kriminalisasikan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti terjadinya *over capacity* dalam lembaga pemasyarakatan yang disebabkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba atau pun semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian didalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan labelling kepada penyalahgunaan narkoba sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahgunaan narkoba tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana teori labelling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.¹⁰⁵

Perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan menenpatkan pengguna narkoba dalam panti rehabilitasi sebagai upaya dan komitmen Badan Narkotika Nasional terhadap korban penyalahgunaan narkoba untuk segera terlepas dari bahaya narkoba terhadap kesehatan jiwa dan raganya serta tidak ketergantungan terhadap narkoba, yang mulai pada tahun 2015 menempatkan para penyalahgunaan narkoba “lebih baik direhabilitasi daripada

¹⁰⁵ C. Maya Indah S., Ibid,

dipenjaras". Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sesuai dengan Pasal 13 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri¹⁰⁶. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-*

¹⁰⁶ Mahkamah Agung RI, Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, hlm. 1-3.

victimizing victim yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.¹⁰⁷

Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah terhadap pengguna narkoba adalah keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d UU Narkotika yang menyatakan tujuan undang-undang Narkotika adalah “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba”, akan tetapi dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” sehingga hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 menjadi tidak diakui dengan adanya ancaman sanksi pidana bagi pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127. Penyalahguna narkoba bagi diri-sendiri semestinya harus di posisikan sebagai orang yang sakit yang butuh pengobatan dan pemulihan akibat dari dampak negatif dari penyalahgunaan zat narkoba yang digunakannya (korban yang harusnya hak haknya dilindungi sebagai korban).¹⁰⁸ Sehingga sanksi yang harusnya harus diterapkan khusus kepada penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kualifikasi tindak pidana utama yang lain adalah suatu jenis sanksi yang dapat memulihkan keadaanya terhadap keadaan semula yaitu berupa suatu sanksi tindakan.

Hal tersebut mengindikasikan pecandu narkoba juga merupakan meliputi penyalahguna narkoba, yang berarti juga seorang pecandu narkoba akan menjalani

¹⁰⁷ C. Maya Indah S. Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi), Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 36.

¹⁰⁸ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 52.

dua jenis sanksi sekaligus. Adanya sanksi tindakan dalam UU Narkotika tentunya akan lebih bermanfaat bagi penyalahguna narkotika dibandingkan dengan diterapkannya sanksi pidana. Tetapi jika tidak dilandasi norma hukum yang ada maka akan menimbulkan permasalahan yang baru yaitu dengan diterapkannya secara bersamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun sanksi tindakan maupun sanksi pidana memiliki tujuan yang berbeda tetapi kedudukan kedua sanksi setara sebagai suatu bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana atau yang penerapan keduanya dalam suatu peraturan hukum biasanya dikenal dengan *double track system*. Karena kesetaraannya menurut penulis seharusnya sanksi tindakan mengesampingkan adanya sanksi pidana bukan menggabungkan keduanya. Menggabungkan bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan seakan-akan membuat hierarki baru dalam sanksi pidana yang menjadikan sanksi tindakan kedudukannya di bawah sanksi pidana. Dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita mengenal bentuk-bentuk sanksi pidana yang berupa sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan dan yang telah disusun dari sanksi yang paling berat hingga sanksi yang ringan.

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pada Pasal 54 yang berbunyi: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal tersebut menjadi dasar bahwa pecandu narkotika wajib di rehabilitasi dan karena kata “wajib” pada pasal tersebut maka seharusnya negara bertanggung jawab menjamin hal tersebut. Selain itu untuk pemakai atau penyalahguna bagi diri sendiri yang diatur pada Pasal 127 yang berbunyi:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Diaturnya sanksi pidana dan juga kewajiban menjalani rehabilitasi pada Pasal 127 tersebut menunjukkan bahwa untuk penyalah guna narkotika dapat diterapkan keduanya. Nampak jelas *double track system* sangat jelas diterapkan pada Pasal 127 ini. Selain itu, dengan dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang mengukuhkan bahwa penyalah guna narkotika adalah korban dan bukan kriminal, artinya dunia peradilan di Indonesia telah membuka mata tentang hakikat dari penyalah guna narkotika dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Yang dalam SEMA No. 7 Pasal 1 berbunyi ““Memperhatikan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau

bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan”.¹⁰⁹

Pasal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai penyalah guna yang tidak hanya dilihat sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban. Dalam SEMA tersebut menjadi titik penting yang menegaskan bahwa penyalah guna bukanlah pelaku tindak kejahatan saja melainkan seseorang yang juga menderita sakit karena kecanduan dan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal. Akan tetapi, hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga penyalah guna narkoba selalu ditempatkan sebagai pelaku kriminal yang mengakibatkan kehilangan hak-haknya sebagai korban termasuk untuk mendapatkan pemulihan.¹¹⁰

Penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat yaitu pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban dan penerapan rehabilitasi sebagai bagian dari

¹⁰⁹ Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

¹¹⁰ A.R Sujono dan Bony Daniel, 2013, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta.Hal. 120

hukuman harus dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam latar belakang Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa melalui koordinasi dan komitmen diantara para penegak hukum dalam menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, diharapkan dapat menekan peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika. Perlindungan kepada para pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika tercapai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Narkotika ini menganut Double track system, yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Sanksi tindakan yakni rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan, dan masa menjalani tahanan dengan rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai

masa menjalani hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jika kita meninjau lebih jauh bahwa secara eksplisit pembedaan Umumnya hukum pidana mengenal ada 3 (tiga) aliran yang membahas tentang tujuan pembedaan, ketiga aliran tersebut memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda mengenai tujuan dikenakannya sebuah pembedaan. Mengenai teori pembedaan bertujuan untuk mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana, baik bagi terdakwa, maupun masyarakat. Dalam keadaan demikian ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, sering bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pembedaan yang dianut.¹¹¹ Untuk menjamin Penyalahguna Narkotika dihukum rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan secara eksplisit Politik Hukum Pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam Pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan

¹¹¹ H.J. schravendijk. Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta. Groveningen. J.B. Wolters. 1955.) hlm. 21

kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap Narkotika.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan Narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi, khususnya terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan Narkotika, menyelamatkan Penyalahguna Narkotika khususnya yang dalam keadaan ketergantungan Narkotika, baik fisik maupun psikis.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan Narkotika.

Sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna tidak hanya berorientasi pada pidana penjara saja karena akan mengesampingkan aspek kesehatan penyalah guna tersebut, tetapi sebagaimana yang ada pada norma sanksi rehabilitasi medis dapat menjadi sanksi yang wajib dijatuhkan terhadap penyalah guna. Dengan demikian sudut pandang terhadap penyalah guna tidak hanya dilihat dari 1 (satu) sisi melainkan dari sudut pandang kesehatan dan hukum, agar dapat mengoptimalkan penegakan hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Terlepas dari semua dampak negatif yang telah dibahas sebelumnya, pada dasarnya pidana dan pidanaan mengandung tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pidanaan untuk memperbaiki pribadi dari pengguna, membuat jera dan membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mengulangnya lagi. Sehingga begitu

pentingnya keselarasan antara Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum sangat erat hubungannya namun tidak sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undang di dalam masyarakat. Jadi kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan.



BAB IV

KESIMPULAN


A. Simpulan

Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum sangat tidak pantas dilakukan yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. maka hukum akan berlaku bagi seluruh prajurit POLRI. Ancaman sanksi pidana yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89. Jadi kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Aparat Penegak Hukum berdasarkan hukum progresif Indonesia *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan dan penerapan rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman harus dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam latar belakang Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015. Dengan demikian sudut pandang terhadap penyalah guna tidak hanya dilihat dari 1 (satu) sisi melainkan dari sudut pandang kesehatan dan hukum, agar dapat mengoptimalkan penegakan hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

B. Saran

Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dalam pemberlakuan hukum mati bagi kasus pengedar narkoba jangan hanya dianggap sekedar sebuah terapi kejut dan tindakan balas dendam terhadap sesuatu kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepakatan psikologis hukum, serta pengawasan yang ketat terhadap hukum itu sendiri, pemerintah hendaknya memikirkan ini dengan baik. Para penegak hukum dilingkungan POLRI agar tetap memperhatikan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi prajurit POLRI yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yaitu memberikan hukuman pidana pokok penjara dan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, langkah tegas ini diambil demi untuk menjaga kepentingan militer, pemecatan terhadap penyalahguna Narkoba sangat beralasan karena dari segi medis yang melakukan tindak pidana penyalahguna Narkoba tidak siap pakai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Abdul Wahhab Khallaf, “Kaidah-kaidah Hukum Islam” dalam Abdul Wahib, Pelajaran Anti Narkoba, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Abdul Wahib, Pelajaran Indonesia Anti Narkoba, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Anang Iskandar. Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengekar. (Jakarta: Garamedia. 2019.
- Ahmad Ramali, “Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Syara’ Islam” dalam Abdul Wahib, Pelajaran Anti Narkoba, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- A.R Sujono dan Bony Daniel, 2013, Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.

- C. Maya Indah S. Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi), Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014.
- Dadang Hawari, Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA, Jakarta, FK UI, 2000.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta.
- Dapertemen Agama Republika Indonesia, Penyalahgunaan Narkotika dan Pencegahannya (Serial Khutbah Jumat) ,(Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007.
- EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Storia Grafika, 2003.
- F Asya, Narkotika dan Psicotropika, Jakarta: Asa Mandiri, 2009.
- Laden Marpaung, Asas Teori-Praktik Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hadiman, Menegak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- H.J. schravendijk. Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta. Groveningen. J.B. Wolters. 1955.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jenny Marlindawani Purba, Asuhan Keperawatan, Medan: USU Press, 2008.
- Juliana LISA fr, Nengah Sutrisna W, “ Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa” Yogyakarta, Nuha Medika, 2013.
- Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta.
- Moh Taufik Makaro Dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Maswari M Adnan, 2015, Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya, Media Akademi, Pontianak.

- Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007,
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, -----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015).
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soerjono. D. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Karya Nusantara. 1976.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Siswanto S. , 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Shalih bin Ghanim As-Sadlan, 2000, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta, Darul Haq dalam Op Cit Trisno Raharjo, 2002.
- Tim Penyusun Buku Seri *Bahaya Narkoba*, *Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba)*, Jilid 2, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- M. Amir P. Ali dan Imran Duse, Narkoba Ancaman Generasi Muda, (Jakarta: Pustaka Timur, 2007.
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Partodihardjo Subagyo, Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya, Esensi, Jakarta, 2004.
- P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Purwadarminta, Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Vers Luys, 1952.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Unila. 2009.
- Tina Afiatin, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009.
- Yustinus Semiun, Kesehatan Mental 2, Yogyakarta: KANISIUS, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Yustinus Semiun, Kesehatan Mental 2, (Yogyakarta: KANISIUS, 2006.

Jurnal

- Abu Hanifah dan Nunung Unayah, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011,

(Online) <http://www.neliti.com>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2024, hlm. 35-36

Dwi Indah Widodo. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”. dalam Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1, diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 23.00 WIB.

Erwin Asmadi. “Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji”. dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm.103-118, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 16.20 WIB.

Falah Kharisma, Narkoba Pembunuhan Karakter Bangsa, Sumber: <http://FalahKharisma.blogspot.co.id/2014/09/bahaya-penyalahgunaan-narkoba.Html> (diakses pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 12 : 17 WIB.)

M. Saleh Rasyidi, “Penyalahgunaan Narkotika, Masalah Dan Penyalahgunaannya Sepanjang Ajaran Islam” dalam Abdul Wahib, Pelajaran Anti Narkoba (Jakarta: Erlangga,2016), hlm.84.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB.

Sadillah, "Permasalahan Pidana", Melalui <https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang>, Diakses tanggal 28 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

S.K. Nawangsih & Putri Rismala Sari, Jurnal Psikologi: Stres Pada Mantan Pengguna

Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi, (Fakultas Psikologi Universitas Semarang, Vol.15 No.2,

Iredho Fani Reza, Jurnal Psikologi Islam: Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda, (Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 2 No. 1, 2016), hal. 41.

Lilik Mulyadi, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba, Hakim PN Jakarta Utara". 2012. Vol. 1, hlm. 315

Mahkamah Agung RI, Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No: 04 Tahun 2010, 7 April 2010, hlm. 1-3.

Wendra Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan ObatObatTerlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", Vol. 14. No. 1, (Maret 2017), hlm. 3

Norma Payung Mallisa, 2017, Skripsi : Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagaman Remaja (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan

Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar), (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal. 20
Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.

Internet:

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf>

Agus Triyono, “Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba”, Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba> diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 20.00 Wib.

<https://news.detik.com/berita/d-6617249/alasan-polisi-rehabilitasi-ammazoni-padahal-sudah-2-kali-kena-narkoba>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 15.20 WIB.

<http://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/> diakses 18 Agustus 2024 pukul 13.45 WIB.

<https://metro.tempo.co/read/1859318/5-anggota-polda-metro-jaya-diringkus-saat-nyabu-ini-daftar-polisi-terlibat-jaringan-narkoba> diakses pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 21.50 WIB.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 17.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231219122310-569-1039128/surat-al-maidah-ayat-90-arab-latin-terjemahan-dan-tafsir> diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB.